



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 954 /KEP.GUB/ITPROV-1.3/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
PROVINSI JAMBI TAHUN 2025**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, serta dalam rangka optimalisasi pencegahan, penindakan dan pemberantasan kegiatan pungutan liar agar tercipta suasana Pemerintahan yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dipandang perlu membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi Jambi Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi Jambi Tahun 2025, dengan Susunan Anggota dan Pengorganisasian, Rincian Tugas serta Tata Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Unit Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar di Provinsi Jambi;
b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari Instansi, lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi di Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi;

- c. mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- d. melakukan Operasi tangkap tangan;
- e. memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan evaluasi kegiatan Pemberantasan Pungutan Liar.

- KETIGA** : Unit Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi dengan Satgas Saber Pungli dan bertanggung jawab membuat laporan berkala maupun insidental kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 11 DESEMBER 2024


GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARIS

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Ketua Ombudsman Republik Indonesia;
4. Wakil Gubernur Jambi;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
6. Para Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
8. Seluruh Anggota UPP Saber Pungli Provinsi Jambi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 959 /KEP.GUB/ITPROV-1.3/2024
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

SUSUNAN ANGGOTA UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

- I. Penanggung Jawab : 1. Gubernur Jambi
2. Wakil Gubernur
3. Kapolda Jambi
4. Kajati Jambi
5. Danrem 042/Gapu
- II. Ketua : Irwasda Polda Jambi
- III. Wakil Ketua : 1. Inspektur Provinsi Jambi
2. Aswas Kejati Jambi
- IV. Sekretaris : 1. Irbid I Itwasda Polda Jambi
2. Sekretaris Inspektorat Daerah
Provinsi Jambi
3. Parik 1 Itbid I Itwasda Polda
Jambi
- V. Anggota
- A. Pokja Intelijen : 1. Dir Intelkam Polda Jambi
2. Asisten Intel Kejati Jambi
3. Wadir Intelkam Polda Jambi
4. Kasubdit III Dit Intelkam Polda
Jambi
5. Wadan Denpom II/2 Jambi
6. Kasi Intel Korem 042/ Gapu
- B. Pokja Pencegahan : 1 Dir Binmas Polda Jambi
2. Irbid I Inspektorat Daerah
Provinsi Jambi
3. Irbid II Inspektorat Daerah
Provinsi Jambi
4. Irbid III Inspektorat Daerah
Provinsi Jambi
5. Irbid IV Inspektorat Daerah
Provinsi Jambi
6. Kasubdit BKTU Dit Binmas Polda
Jambi
7. Satgas Lapdu Asisten Pengawas
Kejati Jambi
- C. Pokja Penindakan : 1. Dir Reskrimsus Polda Jambi
2. Aspidsus Kejati Jambi
3. Kasubdit III Dit Reskrimsus Polda
Jambi

4. Dandenpom II/2
 5. Kasat Pol. PP Provinsi Jambi
 6. Irbid II Itwasda Polda Jambi
 7. Kasubdit III Dit Reskrimum Polda Jambi
 8. Kasi Penyidikan Pidsus Kejati Jambi
 9. Irbansus Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
- D. Pokja Yustisi : 1. Aspidum Kejati Jambi
2. Karo Hukum Setda Provinsi Jambi
3. Kasubdit Wabprov Bid Propam Polda Jambi
4. Kasi Tpul dan Kamneg Tibum Kejati Jambi
- E. Pokja Ahli : 1. Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum
2. Dr. Hartati, S.H., M.H
- F. Pokja Administrasi : 1. Kasubbag Kepegawaian dan Umum Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
2. Azwardi, S.H.
3. Brigadir Mila Novika
4. Marsita
- G. Pokja Keuangan : 1. Pamin I Renmin Itwasda Polda Jambi
2. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
3. Ayu Septi Indrina, S.E.
4. Rumby Perdana, S.E.
- H. Pokja Informasi dan Data : 1. Parik 2 Itbid I Itwasda Polda Jambi
2. Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
3. Aipda Lilik Adhi
4. Brigadir M. Idham
5. Hartono, S.E.



GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARIS